as light kende-



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965.

NOMOR: 49

No.: 17/1905.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMBACA:

- a. tarief pajak kendaraan bermotor tahun 1934 yang diobah dan ditambah dalam ordonansi pajak tahun No. 101 tahun 1959.
- b. tarief pajak rumah tangga 1908 yang diobah dan ditambah dalam or donansi tgl. No 112 dan 141 tahun 1959.
- c. tarief Verponding 1908 yang diobah dan ditambah dalam ordonansi tanggal. No. 126 tahun 1958.
- d. bahwa untuk menambah sumber keuangan dalam usaha swadaya Daerah, perlu menetapkan opsenten pada tarief pajak2 tsb diatas sebanyak 500% atau 5 kali dari tarief yang ada sekarang

MENGINGAT :

- (1). Undang2 No. 1 tahun 1957 tentang pokok2 Pemerintah Daerah.
- (2). Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
- (3). Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
- (4). Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada sidang umum M.P.R.S. ke III yang berjudul "BER DIKARI."

MENDENGAR ;

Musyawarah Dewan dalam rapatnya tanggal 8 Mei 1965.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Peratuian Daerah Tingkat I Jambi Tentang Opsenten atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rumah Tangga Dasar 1,2,3 dan 4 dan Pajak Verponding.

Pasar Pasar Pasar

Untuk tiap2 jenis pajak tsb diatas dikenakan opsenten sebesar 500% [(5 kali dari tarief sekarang)

Pasal 2

Uang pajak2 tsb disetorkan langsung oleh wajib pajak bersangkutan tiap2 waktu yang ditentukan dalam peraturan pajak tsb diatas di Kas Negara atau Kantor Pos yang terdekat.

Pasal 3

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang opsenten atas pajak2 Daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 No. 1 tahun 1957 (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua DPRDGR 1k. 1 Jambi tanggal 11 Juni 1965 No. 165/I/DPRDGR/1965.